



PUTUSAN

Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:

ZULKIFLIANSYAH, SP, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan.

Cempaka RT.36 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Pekerjaan : Swasta. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

- 1. MUHAMMAD AIDIANSYAH, S.H., M.H.**
- 2. ERWIN, S.H., M.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada MUHAMMAD AIDIANSYAH, S.H. & REKAN berlamat di Jalan Monas Blok C RT.37 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2017.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI BERAU, berkedudukan di Jalan APT. Pranoto Nomor 1 Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Drs. H. JONIE MARHANSYAH;**

Halaman 1, Putusan Nomor : 36/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Drs. H. ANWAR;**
3. **Drs. H. ABDUL RIFAI;**
4. **JULIANSYAH, S.H.;**
5. **DEWI SUSANTI DP, S.H.;**
6. **RENNY IRAWATI SANWANI, S.H., M.H.;**
7. **ACHMAD SYAHID, S.H., M.H. Li.;**
8. **M. REZA PAHLEVI, Mc, S.H.,**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Berau, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 180/344/HK/2017, tanggal 5
Desember 2017.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 36/PEN-DIS/2017/PTUN.SMD tanggal 22 November 2017 tentang lolos dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 36/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 22 November 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Penunjukan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD tanggal 22 November 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :36/PEN-PP/2017/PTUN-SMD tanggal 23 November 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 36/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 14 Desember 2017 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;

Halaman 2, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak dan keterangan saksi fakta yang diajukan oleh pihak Penggugat ;
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 November 2017 dengan Register Perkara Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 14 Desember 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar – dasar hukum gugatan Tata Usaha Negara diuraikan sebagai berikut ;

I. Objek Sengketa

Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 888/06/BKPP-III/2017 tanggal 18 September 2017 Tentang Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : **Zulkifliansyah, SP** (selanjutnya disebut objek sengketa);

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;

Objek Sengketa dengan diterbitkannya oleh Tergugat Surat Nomor 888/06/BKPP-III/2017 pada tanggal tanggal 18 September 2017 melewati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Berau, namun Penggugat menerima salinan Keputusan dari Tergugat Tanggal 25 September 2017 Berdasarkan Surat Kepada Dinas Pangan dan Peyuluhan Berau , maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-

Halaman 3, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor .9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor. 5 tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dapat disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kesemuanya dapat disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara) yakni masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di terimanya atau diterbitkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mengadili Objek

Sengketa :

Dengan merujuk pada ketentuan pasal I angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara maka Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi sebagai Objek Sengketa dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Objek Sengketa merupakan Penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)nya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek Sengketa yang tertera jelas yakni bahwa Tergugat selaku Bupati Berau ;
 - b. Bahwa objek Sengketa berisi suatu tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu Tentang Pemberhentian Tidak Hormat selaku Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat (Zulkifliansyah, SP) ;
 - c. Objek Sengketa tersebut telah ditujukan terhadap Penggugat (Zulkifliansyah, SP) ;
2. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang

Halaman 4, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan Pemerintahan dengan berdasarkan Peraturan

Perundang – Undangan yang berlaku, yaitu sebagai Bupati Berau ;

3. Objek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, telah mendasarkan suatu Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar pada konsiderans “Mengingat “ dalam Objek Sengketa yaitu antara lain Undang - Undang nomor 5 tahun 2014; Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 ;
4. Objek Sengketa bersifat konkrit, individu dan final, bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum terhadap

Penggugat adalah sebagai berikut ;

- a. Bersifat konkrit

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari

Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat

ditetentukan, yaitu dalam sengketa ini berupa Keputusan Bupati

Berau nomor 888/06/BKPP-III/2017 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama :

Zulkifliansyah, SP (Penggugat) ;

- b. Bersifat Individual

Artinya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan

untuk umum, tetapi yang dituju adalah Penggugat, yaitu objek

sengketa tersebut hanya menghilangkan hak Penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil berikut hak – hak yang menyertai kedudukan

tersebut ;

- c. Bersifat Final

Halaman 5, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu berlaku sejak ditetapkan dan upaya hukum administratif berupa keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan dirinya tidak berwenang dan mempersilahkan Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika keberatan dengan surat Tergugat ;

- d. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum
Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum artinya menimbulkan suatu perubahan hubungan hukum dari yang telah ada menjadi tidak ada yaitu status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi hilang berikut hak – hak yang menyertai status tersebut seperti gaji dan tunjangan yang lainnya ;

IV. Kepentingan Penggugat Sangat Dirugikan

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak – hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum dari tindakan yang dilakukan Tergugat dengan telah memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Tergugat telah menghilangkan mata pencaharian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berikut hak – hak yang menyertai status tersebut seperti gaji dan tunjangan lainnya ;

V. Fakta dan alasan yang mendasari diajukan gugatan ;

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Dinas Pertanian dan Taman Pangan Berau dengan NIP 19690922 199903 1 002 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil pada tahun 1999 ;
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 Penggugat di angkat menjadi kasi peng aneka ragam konsumsi pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau, selanjutnya tahun 2011 – 2015 penggugat menjadi kasi hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau, pada tahun 2015- 2016 penggugat menjadi Kabid.

Halaman 6, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peng anekaragaman dan konsumsi pangan pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Berau, dengan pangkat terakhir tanggal 1 oktober

2016, Pembina Golongan IV / a ;

3. Bahwa Penggugat tersandung masalah dugaan tindak pidana korupsi yang secara bersama sama, dan Penggugat merasa tidak bersalah dan dalam putusan Majelis Hakim Tipikor samarinda tidak memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ;
4. Bahwa masalah hukum yang tersandung pada Penggugat **bukan** suatu perbuatan hukum tindak pidana yang direncanakan oleh Penggugat tetapi karena tugas yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai aparatur negara ;
5. Bahwa Penggugat selama bekerja di Lingkungan Dinas Pertanian Pangan Berau tidak pernah bermasalah dan tidak pernah mendapat teguran yang berhubungan dengan pekerjaan oleh Tergugat ;
6. Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan satu – satunya sumber penghidupan Penggugat beserta keluarga, maka dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menghilangkan sumber nafkah Penggugat beserta keluarga ;
7. Bahwa benar Penggugat dijatuhi pidana penjara, karena didakwa melakukan tindak pidana Tipikor dan diputus oleh Majelis Hakim Tipikor Samarinda pada tanggal 17 April 2017 yang amar putusan berbunyi sebagai berikut Mengadili :
 - Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer ;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 - Menyatakan terdakwa Zulkifliansah, SP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korupsi Secara Bersama-sama dan berlanjut sebagaimana
- yang didakwakan dalam dakwaan subsider
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana dijatuhkan
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 - Menetapkan barang bukti (seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa untuk digunakan dalam Perkara atas nama terdakwa Suryadi S.SI Binti Anwar)
 - Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
8. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat secara melawan hukum dan / atau telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik dengan alasan sebagai berikut ;
- a. Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) ;
- Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU Nomor 5 tahun 2014 menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan dilakukan dengan berencana ;
- Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar ketentuan tersebut diatas karena ;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor Samarinda nomor 69/Pid Tipikor/2017/PN.Smda yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 April 2017. kepada Penggugat bahwa dalam dakwaan

Halaman 8, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sama sekali tidak ada unsur perbuatan perencanaan dan dihukum penjara dengan hukuman 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, oleh karena itu dengan diterbitkannya Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017) Pasal 250 huruf d Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil kalau Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan dilakukan dengan berencana,. Karena Pidana korupsi yang didakwakan kepada Penggugat tidak rencanakan maka **tidak alasan bagi Tergugat memberhentikan Secara Tidak Hormat kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.**

Bahwa berdasarkan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010), dalam menjatuhkan hukuman disiplin jabatan Golongan IV harus melalui prosedur teguran lisan, teguran tertulis terlebih dahulu, akan tetapi secara tiba tiba Pihak Penggugat langsung mendapat surat Pemberhentian dengan tidak hormat tanpa melalui prosedur Teguran tertulis dan rapat sidang ad hoc tentang penjatuhan sanksi terlebih dahulu dan Penggugat langsung mendapat Surat Pemberhentian dengan tidak

Halaman 9, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat, hal ini menyalahi prosedur dan melanggar aturan ;
Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa

bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang

berlaku, maka objek sengketa **beralasan batal atau tidak sah ;**

b. Bahwa selain melanggar hukum dalam menetapkan Objek

Sengketa, Tergugat juga telah melanggar Asas Umum

Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang –

Undang Nomor. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas KKN yaitu ;

1. Melanggar Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara

Hukum yang mengutamakan Landasan Peraturan Perundang -

Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap **kebijakan**

dalam Penyelenggara Negara dalam menerbitkan surat

keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (Putusan

Tata Usaha Negara) tidak memperhatikan peraturan

Perundang-undangan, seorang didakwa atau dituntut dalam

perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2)

Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010. Bahwa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan

Pemberhentian harus sesuai dengan Ketentuan 2 (dua) Tahun,

akan tetapi Penggugat menjalani Hukuman 1 Tahun dan

penggugat di berhentikan yang mana tidak sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

2. Bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan ketidak pastian

hukum bagi Penggugat seorang Aparatur Sipil Negara yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-Undangan

kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dimana asas ini

Halaman 10, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh subyek hukum dalam hal ini pihak Penggugat (sebagai Aparatur Sipil

Negara) dilakukan oleh Tergugat ;

3. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melanggar asas profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam menerbitkan objek sengketa ;

Dari hal – hal tersebut diatas yang diuraikan oleh Penggugat bahwa Objek Sengketa dibuat oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas – asas Umum Pemerintahan yang baik lepas dari KKN , maka Objek Sengketa patuhlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patuh pula diperintahkan oleh Tergugat untuk dicabut Objek sengketa tersebut ;

VI. Permohonan Putusan

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat berkepentingan dalam sengketa ini terutama melindungi hak - hak Penggugat yang dilindungi oleh Negara yang berlandaskan dengan hukum, oleh karena itu selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 888/06/BKPP-III/2017 tanggal 18 September 2017 Tentang Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : **Zulkifliansyah, SP** ;
3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 888/06/BKPP-III/2017 tanggal

Halaman 11, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2017 Tentang Surat Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : **Zulkifliansyah, SP;**

4. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk

Merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat untuk mengembalikan

pada jabatan semula atau setara ;

5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 Januari 2018 yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor : 69/Pid. Tipikor/2017/PN. Smda tanggal 17 April 2017, Majelis Hakim dalam amar putusannya yang pada intinya menyatakan Terdakwa Zulkifliansyah, SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider. Selanjutnya menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor : 69/Pid. Tipikor/2017/PN. Smda tanggal 17 April 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, terbitlah Keputusan Bupati Berau Nomor : 888/06/BKPP-III/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

Halaman 12, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*;
5. Bahwa Paragraf 6 Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan : *"dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
7. Bahwa Keputusan Bupati Berau Nomor : 888/06/BKPP-III/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Zulkifliansyah, SP. NIP. 19690922 199903 1 002 didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor : 69/ Pid.Tipikor/ 2017/PN.Smda tanggal 17 April 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Keputusan Tergugat bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dan termuat dalam surat gugatan Penggugat terkecuali yang nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata esensi gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 888/06/BKPP-III/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;
3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”. Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini, maka jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1999 yang bekerja pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau. Kemudian diangkat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Penganeka ragaman konsumsi pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau

Halaman 14, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2011, selanjutnya tahun 2011-2015 Penggugat menjadi Kepala Seksi (Kasi) Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau, dan pada tahun 2015-2016 Penggugat menjadi Kepala Bidang (Kabid) Penganeka ragaman dan Konsumsi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Berau ;
Bahwa terhadap dalil Penggugat ini, yang telah mengakui sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, merupakan pengakuan yang bijak dan sempurna akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat, bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur juga diamanati sebagai Pejabat seyogyanya menjalankan amanat itu dengan baik. Namun Penggugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur Negara dan abdi masyarakat ;
Bahwa terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan tersebut Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan tercela sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi kegiatan pelaksanaan pengadaan bibit buah-buahan pada lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Padahal seharusnya Penggugat ini menjadi panutan dan contoh masyarakat;
5. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang telah melakukan tindak pidana korupsi kegiatan pelaksanaan pengadaan bibit buah-buahan pada lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013 dan 2014., maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 April 2017, dalam amar putusannya berbunyi :

Halaman 15, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Zulkifliansyah,SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapka Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti (seluruhnya dikembalikan kepada jaksa untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suryadi, S.Si Binti Anwar) ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pid.Tipikor/2017/PN.Smda, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

6. Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 888/06/BKPP-III/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tersebut adalah telah sesuai dengan peraturan

Halaman 16, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta tidak melawan hukum .

Adapun fakta dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014:

- pasal 87 ayat (4) huruf b yang berbunyi :

“ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” ;

- Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi “

“ PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi

tersangka tindak pidana “ ;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

(selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966),

pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

“untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa

telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan

berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan

tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan

pemberhentian sementara”;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 250 huruf b,

yang berbunyi :

“ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila

dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau

pidana umum “;

7. Bahwa dasar yang lebih kuat dan mendukung diterbitkannya Surat

Keputusan Tergugat In Litis tersebut adalah :

a. Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan Kabupaten Berau Nomor 520/559/BKP3-SET/XII/2016

Halaman 17, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 8 Desember 2016 Perihal Laporan Penahanan Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan atas nama Penggugat ;
- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Berau Nomor PRINT-1397/Q.4.14/Ft.I/12/2016 tanggal 6 Desember 2016, Perihal Surat Perintah Penahanan terhadap Penggugat di RUTAN Tanjung Redeb ;
- c. Surat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 69/pen.pid.sus.TPK/2016/PN.Smr tanggal 15 Desember 2016 Perihal Penetapan Penahanan Penggugat pada RUTAN Samarinda ;
- d. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/pen.pid.sus.TPK/2016/PN.Smr tanggal 10 Januari 2017 perihal Penahanan atas nama Penggugat dalam RUTAN Samarinda ;
- e. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 30/PEN.PID.TPK/2017/PT.SMR tanggal 1 Maret 2017 perihal Perpanjangan Penahanan yang pertama atas nama Penggugat dalam RUTAN Samarinda ;
- f. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
- g. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 821.2/03/BKPP-III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Pemberhentian Sementara atas nama Pergugat ;
- h. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pid.Tipikor/2017/PN.Smda tanggal 17 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
- i. Hasil Rapat Tim Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 15 Agustus 2017 ;

Halaman 18, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Kepada Bupati Berau Nomor 800/824/BKPP-III/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal penyampaian hasil rapat tim pertimbangan pelaksanaan penjatuhan hukuman pegawai aparatur sipil Negara dan mendapatkan persetujuan dari Bupati Berau selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten pada tanggal 22 Agustus 2017 ;
- k. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 888/06/BKPP-III.2017 tanggal 18 September 2017 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;
- l. Berita Acara Nomor 862/09/BKPP-III/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Penyerahan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 888/06/BKPP-III/2017 oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Berau H. Abdurrahman, S.Sos kepada Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan uraian pada point 6 dan 7 tersebut diatas, maka jelas dan terang bahwa Surat keputusan Tergugat in litis adalah sah dan benar menurut hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
9. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat in litis tersebut telah memenuhi 3 (tiga) aspek hukum yang merupakan landasan hukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah, yaitu :
- a. Wewenang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat in litis tersebut memiliki kewenangan secara atribusi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun, pasal 292 huruf b yang berbunyi :
- "Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki*
- 1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;*
 - 2. Jabatan Administrator (JA);*

Halaman 19, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Jabatan Fungsional (JF) Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama; dan*
4. *JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil, dan JF Pemula “.*
- Bahwa Sesuai dengan pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 berbunyi :

“ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan

Pegawai Negeri Sipil dilakukan penyetaraan :

a. *Jabatan Eselon Ia Kepala Lembaga Pemerintah Non*

Kementerian setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama ;

b. *Jabatan Eselon Ia dan Ib setara dengan Jabatan Pimpinan*

Tinggi Madya;

c. *Jabatan Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi*

Pratama ;

d. *Jabatan Eselon III setara dengan Jabatan Administrator;*

e. *Jabatan Eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas ; dan*

f. *Jabatan Eselon V dan Fungsional Umum setara dengan*

Jabatan Pelaksana, Sampai dengan berlakunya peraturan

pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang-undang

ini”.

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum ini maka jelas Tergugat diberikan dan memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil golongan I a s/d IVb termasuk Penggugat yang golongan IVa ;

- b. Prosedur, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada Kronologis terbitnya Surat Keputusan Tergugat in litis pada tanggal 7 Desember 2017;
- c. Substansi, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 88 ayat (1), Peraturan

Halaman 20, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 pasal 2 ayat (1), Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 huruf b, sehingga
tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan bahwa Surat

Keputusan Tergugat in litis diterbitkan secara melawan hukum.

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan
tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pid.Tipikor/2017/PN.Smda
tanggal 17 April 2017, oleh sebab itu tidak ada alasan hukum bagi
Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Nomor
888/06/BKPP-III/2017 tanggal 18 September 2017 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama Penggugat ;

11. Bahwa Tergugat sangat memahami atas apa yang disampaikan
Penggugat mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi harus
Penggugat ketahui bahwa prosedur yang Penggugat Kemukakan
tersebut berlaku dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin. Sedangkan
Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang mana
setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi di Samarinda, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama dan berlanjut dimana perkara tersebut telah memiliki
kekuatan hukum tetap/inkracht karena Penggugat tidak melakukan
upaya hukum banding ;
Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Penggugat telah jelas dan terang
melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya pasal

Halaman 21, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87 ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, khususnya pasal 250 huruf b. sehingganya wajib bagi Tergugat untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan obyek sengketa ;
- 12.** Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas Profesionalitas , sangat tidak berdasar dan beralasan, karena Surat Keputusan Tergugat in litis diterbitkan justru berlandaskan pada asas kepastian hukum dan Profesionalitas yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b dan perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara bukan sebagai penafsir Peraturan Perundang-undangan akan tetapi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan sehingga setiap Keputusan yang diterbitkan dilakukan melalui mekanisme, proses dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 13.** Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pid.Tipikor/2017/PNS oleh karenanya tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk tidak menerima dan mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 888/06/BKPP-III/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;

Halaman 22, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugat tanggapinya secara detail karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak substansial dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 888/06/BKPP-III/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah sah dan benar menurut hukum ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ataupun pembandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama HERSAN yang telah bersumpah didalam persidangan. Adapun rincian alat bukti tersebut sebagai berikut :

Bukti P-1 : fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Berau Nomor: 888/06/BKPP-III/2017, tanggal 18 September 2017, tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ZULKIFLIANSYAH, SP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 : fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Berau Nomor: 821.2/03/BKPP-III/2017, tanggal 24 Maret 2017, tentang Memberhentikan Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama ZULKIFLIANSYAH, SP;

Bukti P-3 : fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 823.4/II.2-5074/TUUA/BKD-2016, tanggal 19 September 2016, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Bukti P-4 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 820/82/BKPP-I/2015, tanggal 28 Januari 2015, atas nama ZULKIFLIANSYAH, SP;

Bukti P-5 : fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tanggal 17 April 2017, atas nama terdakwa ZULKIFLIANSYAH, SP ;

Keterangan Saksi Hersan :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal Tergugat dan tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya adalah teman Penggugat Prinsipal yang mengikuti pengadaan lelang pengadaan bibit jeruk;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan karena ada sangkutan Tindak Pidana Korupsi tentang pengadaan bibit jeruk tahun 2013-2014 oleh karena saksi juga tersangkut paut dengan dengan perkara yang dialami oleh Penggugat Prinsipal dan saksi divonis penjara satu tahun;

Halaman 24, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat prinsipal sebagai PPK untuk Pengadaan Bibit Jeruk Tahun 2013-2014.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ataupun pembandingnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 20. Adapun rincian alat bukti tersebut sebagai berikut :

Bukti T-1 : fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Berau Nomor : 888/06/BKPP-III/2017, tanggal 18 September 2017, tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ZULKIFLIANSYAH, SP ;

Bukti T-2 : fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Berau Nomor : 862/09/BKPP-III/2017, tanggal 28 September 2017 ;

Bukti T-3 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Nomor : 520/559/BKP3-SET/XII/2016, Perihal : Laporan, tanggal 8 Desember 2016 ;

Bukti T-4 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT -1397/Q.4.14/Ft.1/12/2016, tanggal 6 Desember 2016;

Bukti T-5 : fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor : 69/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tanggal 15 Desember 2016 ;

Bukti T-6 : fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor : 69/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tanggal 10 Januari 2017
Bukti T-7 :
fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor : 30/PEN.PID.TPK/2017/PT.SMR, tanggal 1 Maret 2017 ;

Bukti T-8 : fotokopi sesuai dengan asli Telaahan Staf Kepala BKPP kabupaten Berau ditujukan Kepada Bupati Berau Nomor :

Halaman 25, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/115/BKPP-III/2017, tanggal 31 Januari 2017 Perihal:
Mohon persetujuan pemberhentian sementara dari jabatan
Negeri Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Berau an.
Zukiliansyah,SP,NIP 196909221999031002 ;

Bukti T-9 : fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Berau Nomor :
821.2/03/BKPP-III/2017, tanggal 24 Maret 2017, tentang
Memberhentikan Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai
Negeri Sipil atas nama ZULKIFLIANSYAH, SP;

Bukti T-10 : fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan Nomor :
69/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tanggal 17 April 2017, atas
nama terdakwa ZULKIFLIANSYAH, SP ;

Bukti T-11 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : 800/824/BKPP-
III/2017, tanggal 15 Agustus 2017, Perihal : Penyampaian Hasil
Rapat Tim Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara ;

Bukti T-12 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala BKN Nomor :
K.26-30/V.72-9/99, tanggal 22 Juli 2016, Perihal : Permintaan
untuk mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara ;

Bukti T-13 : fotokopi sesuai fotokopi Petikan Keputusan Bupati Berau
Nomor : 821.29/097-SK/BKD-I/2004, tanggal 8 Mei 2004, dan
dilampirkan :

1. fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 824/043/BKD-
I/2004, tanggal 17 Mei 2004;
2. fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :
824/043/BKD-I/2004, tanggal 17 Mei 2004 dan lampirannya

Halaman 26, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-14 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor
: 820/23/BKPP-I/2009, tanggal 09 Pebruari 2009 dan
dilampirkan;

1. fotokopi Surat pernyataan menduduki jabatan Nomor:
820/23/BKPP-I/2009 tanggal 09 Pebruari 2009;
2. fotokopi petikan keputusan Bupati Berau Nomor:
821.29/147-SK/BKPP-I/2009 tanggal 09 Pebruari 2009 dan
lampirannya;

Bukti T-15 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor
: 820/82/BKPP-I/2015, tanggal 28 Januari 2015, dan
dilampirkan ;

1. fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:
820/82/BKPP-I/2015, tanggal 28 Januari 2015;
2. fotokopi Petikan Keputusan Bupati Berau Nomor :
821.2/026/BKPP-I/2015, tanggal 27 Januari 2015

Bukti T-16 : fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian
Nomor : K.26-30/V.108-6/99, tanggal 4 November 2016
Tentang Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan
Kepegawaian Sebagai Dmpak Berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Bukti T-17 : fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Berau Nomor : 824.2/56-KEP/BKPP-I/2017, Tentang
Perpindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah,
tanggal 09 Februari 2017;

Bukti T-18 : fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Kabupaten Berau Nomor: 814/14/PA/2013
Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas

Halaman 27, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran
2013 tanggal 03 Januari 2013 dan lampirannya ;

Bukti T -19 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Nomor:
814/16/PA/2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2014 tanggal 02
Januari 2014;

Bukti T-20 : fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Menteri Pertanian
Nomor: 6266/Kpts/KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD
Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Hortikultura Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran
2013 tanggal 10 Desember 2012 dan lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan
Kesimpulannya masing-masing tertanggal 01 Maret 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan
dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini dan pada
akhirnya para pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara a quo,
dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah
sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat
telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat di dalam Jawabannya
tertanggal 04 Januari 2018, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dulu
mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut sebelum membahas tentang

Halaman 28, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sengketa sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi-eksepsi tersebut ternyata termasuk dalam katagori eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut berisi "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka objek sengketa a quo bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara karena objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat dengan didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 69/Pid.Tipikor/2017/PN.Smda tanggal 17 April 2017";

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik dan Kesimpulannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat sama-sama mengakui bahwa objek sengketa a quo telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 dan pengakuan pihak Penggugat dan Tergugat, serta dengan menelaah ketentuan Pasal 1

Halaman 29, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga bukan merupakan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat terpenuhinya ketentuan Pasal 2 huruf e Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka haruslah terpenuhi unsur-unsur:

1. Didasarkan atas pertimbangan hukum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan mengenai hal-hal yang dilakukan atau tidak dilakukan;
2. Didasarkan atas amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
3. Didasarkan atas usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-undang Peradilan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan T-10 majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa didalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 69/Pid.Sus.TPK/2017/PN.SMR maupun di dalam Pertimbangan Hukumnya tidak terdapat perintah yang menyatakan

Halaman 30, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zulkifliansyah, SP (dalam perkara a quo sebagai Penggugat) harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka unsur-unsur ketentuan Pasal 2 huruf e Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak terpenuhi sehingga dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pembatasan Keputusan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo merupakan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan oleh karena nya eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan T-1 didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan demikian hak-hak Penggugat sebagai PNS antara lain Gaji juga diberhentikan, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti T-2 didapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa a quo diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 September 2017, dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada tanggal 26 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena batas akhir pengajuan gugatan adalah tanggal 26 Desember 2017 sedangkan Gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 November 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal suatu gugatan telah terpenuhi dan juga eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara nya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi:

Halaman 32, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Aspek Kewenangan, yaitu Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;
- II. Aspek Prosedur yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak; dan
- III. Aspek substansi yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak;

I. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *aquo*, baik dari segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi;

(1) Presiden dapat mendelagasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya dan JF ahli utama kepada:

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota

Menimbang, bahwa Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi;

PPK instansi daerah kabupaten / kota menetapkan pemberhentian terhadap:

Halaman 33, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula

Menimbang, bahwa Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 berbunyi:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana

Menimbang, bahwa dalam Bagian Kedua paragraf 1 tentang Pejabat Pembina Kepegawaian Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti P-2 dan T-9, didapatkan fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat terhitung mulai tanggal 24 maret 2017 adalah jabatan Pelaksana pada Unit Kerja Dinas Pangan Pemerintah Kabupaten Berau;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan yang menyatakan bahwa jabatan terakhir Penggugat terhitung mulai tanggal 24 maret 2017 adalah jabatan Pelaksana pada Unit Kerja Dinas Pangan Pemerintah Kabupaten Berau yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Berau memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah sesuai dengan asas kepastian hukum;

II. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 35, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah menyalahi prosedur dan melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 dan Asas Kepastian hukum karena Penggugat langsung mendapat surat pemberhentian dengan tidak hormat tanpa melalui prosedur Teguran tertulis dan rapat sidang ad hoc tentang penjatuhan sanksi;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa diterbitkan telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah di dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah melalui prosedur yang benar?;

Menimbang, bahwa setelah menelaah ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 adalah terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dikarenakan pelanggaran terhadap disiplin PNS, sedangkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dikarenakan melakukan tindak pidana, oleh karena nya prosedur pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tidak tepat untuk diterapkan. Adapun peraturan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

Halaman 36, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi “PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 266 jo Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah;

- a. Apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, PNS diberhentikan sementara;
- b. Dalam hal PNS tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka setelah mendapat salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS kepada Presiden bagi PNS

Halaman 37, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama atau Pejabat yang berwenang mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

- c. Keputusan pemberhentian PNS tersebut ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P-1, P-2, P-5, T-1, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7, Penggugat ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi
2. Bahwa berdasarkan bukti T-8, Kepala Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan Kabupaten berau membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Berau tanggal 31 Januari 2017 perihal persetujuan pemberhentian sementara Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-9, Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan negeri pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 24 Maret 2017;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-5 dan T-10 Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,-
5. Bahwa putusan Nomor: 69/Pid Sus-TPK/2016/PN Smr tanggal 17 April 2017, telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 April 2017;
6. Bahwa berdasarkan bukti T-11, pada tanggal 15 Agustus 2017 telah dilaksanakan Rapat Tim pertimbangan pelaksanaan penjatuan hukuman disiplin pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten berau;

Halaman 38, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan bukti T-11, pada tanggal 15 Agustus 2017 Sekretaris Daerah pemerintah kabupaten berau menyampaikan permohonan persetujuan usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1, objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 18 September 2017 dan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat terhitung mulai tanggal 30 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Pasal 266 jo Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah menerapkan asas profesionalitas;

III. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa Tergugat didalam menetapkan objek sengketa telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa diterbitkan telah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 39, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan Tergugat sebagai dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS sudah tepat atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Menimbang, bahwa Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan*

Halaman 40, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro berpendapat “*kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 215);*

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Jeremy Bentham “*Jika seorang yang kaya-raya dan seorang lagi yang biasa-biasa saja dikenakan denda yang sama, samakah hukumannya? Apakah mereka mengalami penderitaan yang sama?. Hukum yang tidak fleksibel, tidak memandang umur, kekayaan, pangkat, pendidikan atau prasangka moral dan prasangka religius seseorang, sifatnya akan dua kali lebih kejam, tidak efektif dan tiranis. Dengan kedok kesetaraan, hukum ini menyembunyikan kepincangan yang paling mengerikan*” (Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan, 2010:71), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis hukuman yang dijatuhkan kepada PNS bisa berbeda-beda, tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan juga dengan memperhatikan doktrin hukum yang diutarakan Wirjono Prodjodikoro dan Jeremy Bentham tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 41, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah khusus mengenai tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan sedangkan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dikhususkan kepada tindak pidana umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P-4, P-5, T-10, T-15, T-18, T-19 dan T-20 didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti T-18 Penggugat diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2013 pada dinas pertanian tanaman pangan kabupaten berau;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-20 Penggugat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun anggaran 2013 pada dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten berau;
3. Bahwa berdasarkan bukti T-19 Penggugat diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2014 pada dinas pertanian tanaman pangan kabupaten berau;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-5 dan T-10 Penggugat selaku pejabat pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit tanaman pada tahun 2013 dan 2014 yaitu Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,-

Halaman 42, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan dikaitkan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tepat untuk diterapkan terhadap Penggugat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, oleh karenanya walaupun Penggugat hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penggugat tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah menerapkan asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum mengenai aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Profesionalitas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 43, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2018** oleh kami, **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.** dan, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **LEZI FITRI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

T t d

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

LEZI FITRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 36/G/2017/PTUN-SMD

Halaman 45, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. -
6. Redaksi	: Rp. 5.000-
7. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 231.000,-</u>

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)